



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ari Effendi Alias Ari Bin Zainal Effendi**
Tempat lahir : Muara Bungo
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.002 RW.001 Kel Teluk Leban Kec. Muara Sebo Kab. Batanghari. Alamat Domisili Jln. Husin Saad RT.005 R W.002 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 6 November 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 6 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI EFFENDI Alias ARI Bin ZAINAL EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI EFFENDI Alias ARI Bin ZAINAL EFFENDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama RAMADANI
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama RAMADANI
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama RAMADANI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing PT. Pegadaian (Persero)
 - 1 (satu) lembar Angsuran Pembayaran Kredit

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI Binti DURIN (alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa **ARI EFFENDI Alias ARI Bin ZAINAL EFFENDI**, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ARI EFFENDI Alias ARI Bin ZAINAL EFFENDI** pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 di Samping Pegadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 2 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Husin Saad Rt.005 Rw.002 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo dengan tujuan menuju ke rumah Sdr. ASEP yang beralamat Pasar Baru Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dengan menggunakan mobil tambang, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. ASEP, akan tetapi Sdr. ASEP sudah tidak tinggal di sana lagi, kemudian Terdakwa meminta seseorang untuk mengantarkan terdakwa menuju Simpang BRD di Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin untuk mencari mobil tambang dari Bangko menuju Kabupaten Bungo, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa mencari mobil tambang Bangko-Bungo, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas nama RAMADANI sedang terparkir di Sebelah Pegadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dengan keadaan stang motor lurus dan kontak kunci motor tidak tertutup/ tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mendekati motor tersebut dan memanggil tukang ojek dengan mengatakan “BANG MINTA TOLONG DORONGKAN AKU DENGAN MOTOR ITU KE TEMPAT BIKIN KUNCI” tukang ojek menjawab “KEMANO KUNCINYO”, terdakwa berkata “ENTAH JATUH DIMANO TADI BANG”, tukang ojek menjawab “ADOLAH DEKAT SINI, PAYOLAH KESANO”, setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 tersebut diantar oleh tukang ojek tersebut ke tukang kunci (Ahli Kunci) di samping Bakso GM Kel. Pematang Kandis Kac. Bangko Kab. Merangin dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy dan tukang ojek mendorong Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 tersebut dengan cara kaki tukang ojek memijak dan mendorong handle kaki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 yang di kendarai Terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa di tempat tukang kunci tersebut, tempat tukang kunci tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang di karenakan lagi istirahat makan siang, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu tukang kunci tersebut sekira 20 (dua puluh)

Hal 3 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, datanglah anggota kepolisian polres merangin dan menanyakan surat surat atas motor yang terdakwa bawa, namun terdakwa tidak bisa menunjukannya, lalu terdakwa beserta motor dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARI EFFENDI Alias ARI Bin ZAINAL EFFENDI yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125, Saksi NURHAYATI selaku pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhayati Binti Durin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa melakukan tindak Pidana pencurian terhadap motor milik saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Samping Penggadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;
 - Bahwa jenis motor yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125;
 - Bahwa berawal pukul 10.30 Wib setelah Saksi menjemput anak di acara Pramuka di Kantor Bupati lama, Saksi memarkirkan motor di Samping Penggadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin, pada saat itu Saksi ingat keadaan motor terkunci lalu sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi masih berada di lapak dagangan sdr Zulpayeti meminjam motor Saksi, lalu Saksi pun memberi kunci motor Saksi kepadanya, sekira pukul 13.30 WIB ada personil Polres Merangin datang menanyakan sepeda motor saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada diparkiran dari personil Polisi dan saksi pun pergi mengecek ke parkiran motor diberada sebelah Penggadaian, lalu Saksi bertanya kepada sdri Zulpayeti dimana

Hal 4 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi dan dijawab, motor dibelakang diparkiran, ini kuncinya” lalu Saksi dan sdri Zulpayeti mengecek kebelakang dan motor tersebut tidak ada lagi;

- Bahwa saksi ada melihat seseorang mendorong sepeda motor tapi saksi tidak tahu itu sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi ketahui dari Polisi cara Terdakwa yang membawa motor scoopy warna hitam merah tersebut bersama dengan tukang ojek yang membantu untuk mendorong handle kaki Sepeda Motor ;
- Bahwa Pada saat sdr Zulpayeti sepeda motor saksi stangnya tidak dikunci;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian ;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi sudah ditemukan karena Terdakwa ditangkap pada saat akan membuat kunci palsu untuk sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit dengan harga Rp. 19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada izin Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dipesidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kalam Robero Pasaribu a.d A. Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Samping Penggadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa jenis motor yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E15181 25 milik saksi Nurhayati Binti Durin (Alm);
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 WIB Team Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Merangin, pada saat itu kegiatan patroli mengarah ke Simpang BRD Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin, saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang mengecek motor yang sedang terparkir di Samping Penggadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin,

Hal 5 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mencurigai Saksi dan Team terus melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa melihat Terdakwa memanggil tukang ojek yang sedang lewat untuk mengantar Terdakwa ke toko ahli kunci;
- Bahwa saksi lihat tukang ojek tersebut membantu dorong dengan cara step kaki;
- Bahwa saksi dan team terus mengikuti Terdakwa sampai ditempat Ahli Kunci yang berada di Samping Bakso GM Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak membuat kunci motor setelah Terdakwa memarkir motor didekat toko ahli kunci lalu Terdakwa menunggu dibelakang toko ahli kunci tersebut, namun karena Tukang Ahli Kunci tersebut sedang istirahat makan siang Terdakwa pun menunggu sekira 20 (dua puluh) menit lamanya, kemudian pada saat Terdakwa yang mencurigakan tersebut mulai bergerak menuju motor kami dan team pun langsung menemui Terdakwa lalu kami pun memberitahu bahwa kami dari Kepolisian dan ingin menanyakan identitas serta surat-surat kendaraan tersebut, namun Terdakwa tersebut tidak bisa menunjukkan identitas serta surat-surat kendaraan, kami pun semakin curiga karena ia seperti kebingungan dan ketakutan saat kami menanyakan identitas dan surat-surat kendaraan, sehingga akhirnya kami membawa Terdakwa tersebut dan motor ke Polres Merangin untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit dengan harga Rp. 19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada izin Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dipersidangkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Samping Penggadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;

Hal 6 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1J M011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 milik saksi Nurhayati Binti Durin (Alm);
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Muara Bungo Kab. Bungo dengan tujuan menuju ke rumah Sdr. Asep yang beralamat Pasar Baru Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dengan menggunakan mobil tambang, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Asep, akan tetapi Sdr. Asep sudah tidak tinggal di sana lagi, kemudian Terdakwa meminta seseorang untuk mengantarkan menuju Simpang BRD di Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin untuk mencari mobil tambang untuk pulang ke Bungo, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY sedang terparkir di Sebelah Pegadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dengan keadaan stang motor lurus dan kontak kunci motor tidak tertutup/ tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mendekati motor tersebut dan memanggil tukang ojek dengan mengatakan untuk diantar ke tukang kunci (Ahli Kunci) di samping Bakso GM Kel. Pematang Kandis Kac. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dan tukang ojek mendorong Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 tersebut dengan cara kaki tukang ojek memijak dan mendorong handle kaki 1 (satu) Unit Sepeda Motor ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tukang kunci tersebut, tempat tukang kunci tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang dikarenakan lagi istirahat makan siang, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu tukang kunci tersebut sekira 20 (dua puluh) menit, datanglah anggota Kepolisian Polres Merangin ;
- Bahwa Polisi ada menanyakan surat-surat atas motor yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukannya, lalu Terdakwa beserta motor dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor karena mau Terdakwa bawa pulang ke Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor dari saksi Nurhayati Binti Durin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Hal 7 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadan;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadan;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing PT. Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) lembar Angsuran Pembayaran Kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Samping Penggadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOPY Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 milik saksi Nurhayati Binti Durin (Alm);
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Muara Bungo Kab. Bungo dengan tujuan menuju ke rumah Sdr. Asep yang beralamat Pasar Baru Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dengan menggunakan mobil tambang, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Asep, akan tetapi Sdr. Asep sudah tidak tinggal di sana lagi, kemudian Terdakwa meminta seseorang untuk mengantarkan menuju Simpang BRD di Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin untuk mencari mobil tambang untuk pulang ke Bungo, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy sedang terparkir di Sebelah Pegadaian Depan

Hal 8 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dengan keadaan stang motor lurus dan kontak kunci motor tidak tertutup/ tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mendekati motor tersebut dan memanggil tukang ojek dengan mengatakan untuk diantar ke tukang kunci (Ahli Kunci) di samping Bakso GM Kel. Pematang Kandis Kac. Bangko Kab. Merangin;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dan tukang ojek mendorong Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 tersebut dengan cara kaki tukang ojek memijak dan mendorong handle kaki 1 (satu) Unit Sepeda Motor ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tukang kunci tersebut, tempat tukang kunci tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang dikarenakan lagi istirahat makan siang, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu tukang kunci tersebut sekira 20 (dua puluh) menit, datanglah anggota Kepolisian Polres Merangin ;
- Bahwa Polisi ada menanyakan surat-surat atas motor yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukannya, lalu Terdakwa beserta motor dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor karena mau Terdakwa bawa pulang ke Muaro Bungo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor dari saksi Nurhayati Binti Durin (Alm);
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit dengan harga Rp. 19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 milik saksi Nurhayati Binti Durin (Alm) dengan cara mendorong sepeda motor tersebut. Berawal Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy sedang terparkir di Sebelah Pegadaian Depan Pom Bensin Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dengan keadaan stang motor lurus dan kontak kunci motor tidak tertutup/tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mendekati motor tersebut dan memanggil tukang ojek dengan mengatakan untuk diantar ke tukang kunci (Ahli Kunci) di samping Bakso GM Kel. Pematang Kandis Kac. Bangko Kab. Merangin dengan tujuan untuk dimiliki, akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurhayati Binti Durin (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 milik saksi Nurhayati Binti Durin (Alm) tersebut akan Terdakwa ambil digunakan untuk keperluan pribadi, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Hal 10 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu Saksi Korban. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya, maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadani;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadani;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing PT. Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) lembar Angsuran Pembayaran Kredit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Nurhayati Binti Durin (Alm) maka dikembalikan kepada saksi Nurhayati Binti Durin (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Effendi Alias Ari Bin Zainal Effendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadani;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadani;

Hal 12 Putusan No 151/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Motor Merek Honda Scoopy Nopol: BH 3494 XE Warna Hitam Merah Tahun 2022 No.Rangka : MH1JM011XNK514198 No.Mesin : JM01E1518125 Atas Nama Ramadani;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing PT. Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) lembar Angsuran Pembayaran Kredit;

Dikembalikan kepada saksi Nurhayati Binti Durian (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Zulfanurfitri, S.H, selaku Hakim Ketua, Miryanto, S.H.,M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto, S.H.,M.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, S.H.